

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME PENGGANTIAN
BAKAL PASLON TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PILKADA 2020
MENURUT PKPU No. 1 TAHUN 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon
Wakil TMS dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Iqbal Nuruddin

NIM. C04217022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PRODI HUKUM TATA NEGARA

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Iqbal Nuruddin

NIM : C04217022

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme
Penggantian Paslon Tidak Memnuhi Syarat Dalam
PILKADA 2020 Menurut PKPU No. 1 Tahun 2020
(Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil Bupati
dalam Pilkada Lamongan 2020)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2021
Saya yang menyatakan,




Moh. Iqbal Nuruddin
C04217022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Iqbal Nuruddin NIM : 04217022 ini telah disetujui dan diperiksa oleh pembimbing dan untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 12 Juli 2021
Pembimbing




Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Iqbal Nuruddin NIM. C04217022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si
NIP. 196310151991031003

Penguji II



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP.

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.Hi.
NIP.

Penguji IV



Rizky Abrian, SS., M.Hum.
NIP. 196310151991031003

Surabaya, Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Iqbal Nuruddin
NIM : C04217022
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : iqbalnuruddin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP MEKANISME PENGGANTIAN BAKAL PASLON TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PILKADA 2020 MENURUT PKPU No. 1 TAHUN 2020 (Studi Kasus Penggantian Bakal Calon Wakil TMS dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 September 2021

Penulis


(*Moh. Iqbal Nuruddin*)

demokratis maka dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebagai salah satu sarana nya. Pelaksanaan Pemilu merupakan indikator paling mudah untuk menentukan sebuah negara menganut asas demokrasi atau tidak, karena Pemilu adalah proses masyarakat dalam menentukan perkembangan sebuah negara dengan cara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat mempengaruhi terwujudnya *good government* dalam suatu negara.

Sebagaimana kita ketahui, pemilu adalah konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah salah satu cara yang dipandang aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum. Keyakinan akan pemilu sebagai instrumen terpenting bagi demokratisasi memperoleh legitimasi yang kuat dari Samuel P. Huntington dalam buku *The Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century (1993)*. Dalam buku tersebut mendefinisikan demokrasi dengan merujuk pada pendapat Joseph Schumpeter dalam bukunya yang diterbitkan pertama kali pada 1942 berjudul *Capitalism, Socialism and Democracy*, yang mendefinisikan demokrasi secara prosedural dengan pemilu sebagai esensi demokrasi. Akan tetapi, Huntington segera menambahkan bahwa sistem demokrasi tak cukup hanya dengan pemilu. Pemilu yang bebas, jujur dan kompetitif hanya dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpedapat, berkumpul dan pers.

Secara sederhana, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus implementasi atas prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana yang digunakan untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara demokratis. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sehingga dapat sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Pemilihan kepala daerah dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh. Pelaksanaan pilkada telah membawa sejumlah manfaat besar khususnya dalam penataan demokrasi di tanah air. Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat yang ditandai dengan peran sertanya dalam memilih kepala daerah adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat.

Kredibilitas pilkada secara universal ditandai dengan undang-undang pemilu yang mengatur hal-hal utama dalam penyelenggaraan pemilu

lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis dalam mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis bahas supaya dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data tentang Analisis *Fikih Siyasah Dusturiyah* terhadap Mekanisme diskualifikasi dan penggantian bakal calon TMS pada Pemilihan kepala daerah yang telah dikumpulkan baik primer dan sekunder kemudian menggunakan teknik deskriptif analisis yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data tersebut disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran serta kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat sistematis dan mudah dipahami dalam hal ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan .

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang *Fiqh Siyasah Al-dusturiyah*, yang didalamnya membahas pengertian *Fiqh Siyasah Al-dusturiyah*, Sejarah Pemilu yang di dalamnya akan dituliskan tentang sejarah pemilihan pemimpin pada masa khulafaur rasyidin.

Bab III membahas temuan lapangan tentang mekanisme penggantian bakal calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat menurut PKPU No. 1 Tahun 2020

Bab IV merupakan analisis data yang memuat Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap mekanisme diskualifikasi dan penggantian bakal calon yang tidak memenuhi syarat menurut Permenkumham PKPU No. 1 Tahun 2020.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan dalam penelitian sekaligus jawaban ringkas atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan selanjutnya diakhiri dengan saran.

- Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - fl. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan; atau
 2. terpidana karena alasan politik;
 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 4. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - gl. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng;
 - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak; jdih.kpu.go.id- 11 –
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan :

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jdih.kpu.go.id- 12 - jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota; jdih.kpu.go.id- 13 –
- p. belum pernah menjabat sebagai:
1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati,

- Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah [jdih.kpu.go.id- 14](http://jdih.kpu.go.id-14) - atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 1) Ayat (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 - (2.a). Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (2b) . Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fl dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;

- b. jenis tindak pidananya; dan jdih.kpu.go.id- 15 –
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang.
- (2c). Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf a paling kurang memuat:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. tempat tanggal lahir;
 - 3. jenis kelamin;
 - 4. alamat;
 - 5. pendidikan; dan
 - 6. pekerjaan.
 - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 - 1. jenis tindak pidana;
 - 2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;
 - 4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas jdih.kpu.go.id- 16 - dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- (2d). Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- (2e). Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan bagi:
- a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri

- melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
- c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- (2f) Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) huruf a.

PKPU (Peraturan komisi pemilihan umum) No. 1 Tahun 2020 merupakan turunan dari undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, didalam PKPU tersebut diatur lebih rinci mengenai persyaratan sebagai calon kepala daerah.

Sebagaimana pada Undang-undang di atasnya, bahwa apabila mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang telah diatur, salah satunya adalah dalam kondisi sehat jasmani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dalam hal untuk membuktikan seorang bakal calon memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditetapkan maka komisi pemilihan umum bekerja sama dengan tim medis yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan BNN guna melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

Dengan demikian syarat sehat secara jasmani merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, akan tetapi persyaratan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap bakal calon yang menyangang distabilitas. Sehingga, apabila terdapat bakal calon yang telah mendaftarkan diri

- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil

sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakatnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Menurut PKPU. No. 1 Tahun 2020 Pasal 33 ayat (1) dan (3) , Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat adalah Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satubakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain. Bakal calon juga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi apabila Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

Dengan demikian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat digugurkan atau didiskualifikasi merupakan calon yang berhalangan tetap.

Pasangan Calon sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (e). Dimana dalam hal ini Bakal Calon Wakil Bupati Lamongan Muhammad Suudin dari jalur perseorangan hasil tes kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pencalonannya sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Lamongan. sesuai dengan hasil Tes Kesehatan dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Diskualifikasi dapat dilakukan apabila Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah tidak memenuhi Syarat yang telah di tetapkan, dalam hal ini mrujuk pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 2 Huruf (b) Angka (1) Bakal paangan calon Kepala Daerah dapat melanjutkan tahap pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah Apabila telah memenuhi syarat diantaranya telah memenuhi Dokumen persyaratan hal ini mengkerucut pada hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf f.

Diskualifikasi Bakal Calon Bupati di Kabupaten Lamongan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menerima hasil tes kesehatan dari RSUD Dr Soetomo Surabaya, hal ini mengacu dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Huruf (f) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 40 Huruf (i)

bahwa persyaratan calon Kepala Daerah adalah : “*mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim*”.

Dalam hal ini keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dan memebentuk tim pemeriksa sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 dan dalam hal ini Komoso Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan berkoordinasi dengan RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai tempat pemeriksaan ketiga Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan. Atas hasil pemeriksaan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan , status Muhammad Suuddin sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Lamongan gugur atau didiskualifikasi dan tidak dapat melanjutkan tahapan pencalonan dikarenakan tidak memenuhi syarat jasmani dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.

B. Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Diskualifikasi Calon Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lamongan.

Menegakkan Imamah merupakan suatu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya maslahat bersama dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Kewajiban

- Khoruddin, Mat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015*. Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017, Pasal 4, ayat (1). *"Persyaratan Calon dan Pencalonan"*.
- Pulunga, J. Suyuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rajak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN sunan Ampel Press, 2014.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta, Gozian Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sutrisno, Cucu. *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*, "Jurnal ISSN Pancasila dan Kewarganegaraan", Vol. 2, No. 2, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal*. PT.In-Trans Publishing
- Ubaidillah, Dkk. *"Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta Press, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4)
"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis".
- Warjiyati, Sri. *Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4 no. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Yustiana, *Konsep Kementrian (Al Wizārah) Imam Al Mawardi Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah*. Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.